

# KOTARIH DALAM ANGKA 2015





Katalog BPS : 1102001.1218.010

**KOTARIH  
DALAM ANGKA  
2015**

---



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

## KOTARIH DALAM ANGKA 2015

No. Katalog : 1102001.1218.010  
No. Publikasi : 12186.15.009

Ukuran Buku : 15 cm x 21 cm  
Jumlah Halaman : xi + 64

### Tim Penyusun Naskah:


- Penanggung jawab : Dra. Enny Nuryani Nasution.
- Penulis dan Pengolah Data : Sudirman
- Editor : Khreshha Putra Utama Siregar

Gambar Kulit:  
Sudirman

Diterbitkan:  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai

Boleh dikutip dengan Menyebutkan Sumbernya

## PETA KECAMATAN KOTARIH





## VISI DAN MISI BADAN PUSAT STATISTIK

### Visi

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua

### Misi

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, buku Kotarih Dalam Angka ini dapat diterbitkan. Publikasi Kotarih Dalam Angka Tahun 2015 yang berisi data tahun 2014 ini merupakan lanjutan atas kerjasama antara Koordinator Statistik Kecamatan Kotarih dengan Dinas / Jawatan dan Instansi yang berada di wilayah kecamatan Kotarih.

Kami ucapkan terima kasih kepada Camat Kotarih, dan Koordinator Statistik Kecamatan Kotarih, beserta segenap Dinas / Jawatan dan para Kepala Desa se Kecamatan Kotarih yang telah turut membantu terwujudnya publikasi ini.

Penyajian data dalam Publikasi ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik pemakai data untuk kesempurnaan dan perbaikan publikasi selanjutnya.

Kiranya publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sei Rampah, Oktober 2015  
Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Serdang Bedagai  
Kepala

**Dra. Enny Nuryani Nasution**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Peta Kecamatan Kotarih .....	ii
Visi dan Misi Badan Pusat Statistik .....	iii
Kata Pengantar Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai .....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Lampiran .....	viii
Sejarah Singkat Kecamatan Kotarih .....	ix
Bab 1. Geografi .....	1
Bab 2. Pemerintahan.....	5
Bab 3. Penduduk .....	9
Bab 4. Sosial Pendidikan .....	22
Bab 5. Pertanian.....	33
Bab 6. Perindustrian dan Perdagangan .....	39
Lampiran .....	42

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1	Jarak Kantor Camat Ke Kantor Kepala Desa Se Kecamatan Kotarih Tahun 2014 ..... 2
Tabel 1.2	Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Kecamatan Tahun 2014 4
Tabel 2.1	Jumlah Dusun dan Banyaknya Perangkat Desa di Kecamatan Kotarih 6
Tabel 2.2	Banyaknya Kantor Pemerintahan Desa di Kecamatan Kotarih Tahun 2014 ..... 7
Tabel 2.3	Klasifikasi Desa Menurut Jenisnya di Kecamatan Kotarih Tahun 2014 8
Tabel 3.1	Luas Desa, Banyaknya Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup> di Kecamatan Kotarih Tahun 2014..... 10
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk menurut Menurut Desa dan Jenis Kelamin Tahun 2014 ..... 11
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Desa di Kecamatan Kotarih Tahun 2014 ..... 12
Tabel 3.4	Banyaknya Penduduk Berjenis Kelamin Laki-laki Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Kotarih Tahun 2014 ..... 13
Tabel 3.5	Banyaknya Penduduk Berjenis Kelamin Perempuan Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Kotarih Tahun 2014..... 16
Tabel 3.6	Banyaknya Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Kotarih Tahun 2014..... 19
Tabel 4.1	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD Negeri/Inpres di Kecamatan Kotarih Tahun 2014 ..... 23

Tabel 4.2	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SLTP Negeri/Swasta di Kecamatan Kotarih Tahun 2014.....	24
Tabel 4.3	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMA Negeri di Kecamatan Kotarih Tahun 2014.....	25
Tabel 4.4	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Tsanawiyah di Kecamatan Kotarih Tahun 2014.....	26
Tabel 4.5	Banyaknya Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Kotarih Tahun 2014	27
Tabel 4.6	Banyaknya Sarana Kesehatan di Kecamatan Kotarih Tahun 2014 .....	28
Tabel 4.7	Banyaknya Peserta KB Aktif Menurut Penggunaan di Kecamatan Kotarih Tahun 2014 .....	29
Tabel 4.8	Jumlah Rumah Ibadah Menurut Jenisnya di Kecamatan Kotarih Tahun 2014.....	30
Tabel 5.1.1	Banyaknya Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kotarih Tahun 2014 .....	32
Tabel 5.1.2	Banyaknya Ternak Kecil Menurut Jenisnya di Kecamatan Kotarih Tahun 2014 .....	33
Tabel 5.1.3	Banyaknya Unggas Menurut Jenisnya di Kecamatan Kotarih Tahun 2014.....	34
Tabel 5.2.1	Luas Lahan Bukan Sawah di Kecamatan Kotarih Tahun 2014 .....	35
Tabel 5.2.2	Luas Baku Lahan Sawah Berdasarkan Irigasi/Perairan di Kecamatan Kotarih Tahun 2014 .....	36
Tabel 6.1.1	Banyaknya Kilang Menurut Jenisnya di Kecamatan Kotarih Tahun 2014.....	38
Tabel 6.2.1	Banyaknya Usaha Sektor di Kecamatan Kotarih Tahun 2014 .....	39

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Nama Kepala Desa Se-Kecamatan Kotarih Tahun 2014 .....	40
Lampiran 2. Struktur Organisasi Kantor Camat Kotarih Tahun 2014 .....	41
Lampiran 3. Timbangan, Takran dan Ukuran Sistem Metrik .....	42
Lampiran 4. Timbangan, Takaran dan Ukuran Termasuk Jenis Lain dari Sistem Metrik .....	44
Lampiran 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik .....	47

## **SEJARAH SINGKAT KECAMATAN KOTARIH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Saat berdirinya Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2004, Kecamatan Kotarih merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang ada di Serdang Bedagai. Kecamatan Kotarih terdiri dari 39 desa, dimana 30 desa merupakan desa de Kecamatan Kotarih dan 9 desa berasal dari Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya, berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2006 dan Perda No. 10 tahun 2006, Kabupaten Serdang Bedagai dimekarkan menjadi 17 Kecamatan, dimana kecamatan Kotarih dimekarkan menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kotarih sebagai kecamatan induk, kecamatan Silinda dan Kecamatan Bintang Bayu.

Dengan adanya pemekaran ini, maka Kecamatan Kotarih sekarang terdiri dari 11 desa dan 29 dusun.

# Bab 1

---

**Geografi**  
*Geography*



## Bab 1. Geografis

### 1.1. Lokasi dan Keadaan Geografis

Kecamatan Kotarih berada di bagian selatan Kabupaten Serdang Bedagai, terletak pada garis  $3^{\circ} 13' - 3^{\circ} 21'$  Lintang Utara dan  $98^{\circ} 47' - 98^{\circ} 54'$  Bujur Timur. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bintang Bayu dan Kabupaten Simalungun sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Simalungun, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Silinda.

Luas wilayah Kecamatan Kotarih adalah  $76,14 \text{ km}^2$ , sebagian besar merupakan dataran tinggi. Berdasarkan luas desa di Kecamatan Kotarih, luas desa terbesar adalah desa Kotarih Baru dengan luas  $24,50 \text{ km}^2$  atau sekitar  $32,18$  persen dari total luas Kotarih, diikuti Desa Sei Ujan-Ujan dengan luas  $10,26 \text{ km}^2$  atau  $13,47$  persen, kemudian Desa

Letak dan Batas Wilayah

Kotarih Pekan dengan luas  $7,78 \text{ km}^2$  atau  $10,22$  persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Desa Banjaran Godang dengan luas  $1,40 \text{ km}^2$  atau sekitar  $1,84$  persen dari total luas wilayah Kotarih.

Ibukota Kecamatan Kotarih berada di desa Kotarih Pekan. Jarak antara pusat pemerintahan dengan kantor Bupati Serdang Bedagai lebih kurang  $62 \text{ km}$ .

## 1.2. Letak dan Geografis Kecamatan Kotarih

Kecamatan Kotarih adalah salah satu dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai yang jaraknya dari Sei Rampah  $\pm$  62 Km yang berbatasan dengan

:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Simalungun
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bintang Bayu dan Kabupaten Simalungun
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Silinda

Kecamatan Kotarih terdiri dari 11 desa yang di dalamnya terdapat 29 dusun.

### 1. Luas dan Penggunaan Tanah

Wilayah Kecamatan Kotarih mempunyai luas  $\pm$  7.614 Ha dengan perincian sebagai berikut :

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - Areal perkampungan | = 2.302 Ha |
| - Areal perkebunan   | = 5.312 Ha |

Tabel 1.1 Jarak Ibukota Kecamatan ke Kantor Kepala Desa Tahun 2014 (Km)

No.	Desa	Jarak (Km)
(1)	(2)	(3)
01.	Huta Galuh	12,0
02.	Rubun Dunia	6,0
03.	Sialtong	10,0
04.	Bandar Bayu	4,0
05.	Kotarih Baru	0,05
06.	Durian Kondot	15,0
07.	Kotarih Pekan	0,02
08.	Perbahingan	5,0
09.	Sei Karih	1,0
10.	Banjaran Godang	1,5
11.	Sei Ujan – ujan	10,0

Tabel 1.2 Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Kecamatan Tahun 2014

No.	Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Huta Galuh	7,46	9,80
02.	Rubun Dunia	4,61	6,05
03.	Sialtong	3,47	4,56
04.	Bandar Bayu	2,18	2,86
05.	Kotarih Baru	24,50	32,18
06.	Durian Kondot	4,56	5,99
07.	Kotarih Pekan	7,78	10,22
08.	Perbahingan	3,35	4,40
09.	Sei Karih	6,574	8,63
10.	Banjaran Godang	1,40	1,84
11.	Sei Ujan – Ujan	10,26	13,47
Jumlah		76,14	100,00

Sumber : Kepala Desa

# Bab 2

---

## **Pemerintahan** *Government*



## Bab 2. Pemerintahan

Kecamatan Kotarih terdiri atas 11 desa, dan 29 dusun. Desa Kotarih baru terdiri atas 5 dusun, desa Sei Ujan-Ujan ada 4 dusun, desa Sialtong dan Kotarih Pekan masing-masing ada 3 dusun, sedangkan desa-desa yang lain masing-masing hanya memiliki 2 dusun.

Jumlah perangkat desa di Kecamatan Kotarih ada sebanyak 84 orang, dimana perangkat desa terbanyak ada di desa Kotarih Baru yaitu 10 orang.

Berdasarkan klasifikasi swakarya, swadaya dan swasembada, desa Kotarih Baru, Kotarih Pekan, Sei Karih, banjaran Godang, dan desa Sei Ujan-Ujan termasuk kategori desa swasembada, sedangkan desa-desa yang lainnya, yaitu desa Huta Galuh, Rubun Dunia, Sialtong, Bandar Bayu, Durian Kondot, dan desa Perbahingan termasuk kategori desa swadaya.

Berdasarkan jumlah sarana dan prasarana pemerintahan kecamatan Kotarih sebanyak 11 kantor Desa, 1 Balai umum, 9 Balai Desa.

Berdasarkan klasifikasi desa kecamatan Kotarih terdiri dari 5 Desa Swasembada dan 6 Desa Swadaya.

Tabel 2.1 Jumlah Dusun dan Banyaknya Perangkat Desa di Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	Desa	Dusun	Perangkat Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Huta Galuh	2	7
02.	Rubun Dunia	2	7
03.	Sialtong	3	8
04.	Bandar Bayu	2	7
05.	Kotarih Baru	5	10
06.	Durian Kondot	2	7
07.	Kotarih Pekan	3	8
08.	Perbahingan	2	7
09.	Sei Karih	2	7
10.	Banjaran Godang	2	7
11.	Sei Ujan – Ujan	4	9
Jumlah		29	84

Sumber : Kepala Desa Kecamatan Kotarih

Tabel 2.2 Banyak Kantor Pemerintahan Desa di Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	Desa	Kantor Desa	Balai Umum	Balai Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	Huta Galuh	1	-	1
02.	Rubun Dunia	1	-	1
03.	Sialtong	1	-	-
04.	Bandar Bayu	1	-	1
05.	Kotarih Baru	1	-	-
06.	Durian Kondot	1	-	1
07.	Kotarih Pekan	1	1	1
08.	Perbahingan	1	-	1
09.	Sei Karih	1	-	1
10.	Banjaran Godang	1	-	1
11.	Sei Ujan – Ujan	1	-	1
Jumlah		11	1	9

Sumber : Kantor Camat

Sumber : Kepala Desa Kecamatan Kotarih

Tabel 2.3 Klasifikasi Desa menurut Jenisnya di Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	Desa	Swasembada	Swadaya	Swakarya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	Huta Galuh	-	1	-
02.	Rubun Dunia	-	1	-
03.	Sialtong	-	1	-
04.	Bandar Bayu	-	1	-
05.	Kotarih Baru	1	-	-
06.	Durian Kondot	-	1	-
07.	Kotarih Pekan	1	-	-
08.	Perbahingan	-	1	-
09.	Sei Karih	1	-	-
10.	Banjaran Godang	1	-	-
11.	Sei Ujan – Ujan	1	-	-
Jumlah		5	6	-

# Bab 3

---

## **Penduduk** *Population*



### Bab 3 Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Kotarih berdasarkan proyeksi penduduk pertengahan tahun 2014 sebanyak 8.108 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.106 jiwa (50,64 persen) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 4.002 jiwa (49,35 persen).

Rasio jenis kelamin (*Sex ratio*) penduduk Kecamatan Kotarih sebesar 102,60 yang berarti dalam setiap 100 penduduk perempuan ada 102 penduduk laki-laki.

Dengan luas wilayah 76,14 km<sup>2</sup> maka rata-rata kepadatan penduduk Kecamatan Kotarih mencapai 106 jiwa/km<sup>2</sup>, angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Serdang Bedagai yang mencapai 319 jiwa/km<sup>2</sup>.

Desa Kotarih Baru merupakan desa yang terbesar penduduknya dengan jumlah 2.780 jiwa (34,28 persen) dari total jumlah penduduk

kecamatan Kotarih, dan jumlah rumah tangga sebanyak 2.060 rumah tangga. Sedangkan desa dengan jumlah penduduk terkecil yaitu Desa Durian Kondot sebanyak 206 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 54 rumah tangga..

Tabel 3.1 Luas Desa, Banyaknya Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Km<sup>2</sup> di Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	Desa	Luas Desa (Km <sup>2</sup> )	Banyaknya Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	Huta Galuh	7,46	728	97,58
02.	Rubun Dunia	4,61	308	66,81
03.	Sialtong	3,47	480	138,32
04.	Bandar Bayu	2,18	250	114,67
05.	Kotarih Baru	24,50	2 780	113,46
06.	Durian Kondot	4,56	206	45,17
07.	Kotarih Pekan	7,7	1 143	146,91
08.	Perbahingan	3,35	292	87,16
09.	Sei Karih	6,57	414	63,01
10.	Banjaran Godang	1,40	663	473,57
11.	Sei Ujan – Ujan	10,26	844	82,26
Jumlah		76,06	8 108	106,48

Sumber : Proyeksi BPS kab serdang bedagai

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk menurut Desa dan Jenis Kelamin Tahun 2014

No.	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	Huta Galuh	391	337	728
02.	Rubun Dunia	154	154	308
03.	Sialtong	253	227	480
04.	Bandar Bayu	123	127	250
05.	Kotarih Baru	1 386	1 394	2 780
06.	Durian Kondot	106	100	206
07.	Kotarih Pekan	567	576	1 143
08.	Perbahingan	156	136	292
09.	Sei Karih	213	201	414
10.	Banjaran Godang	322	341	663
11.	Sei Ujan – Ujan	435	409	844
Jumlah		4 106	4 002	8 108

Sumber : Proyeksi BPS kab.serdang bedagai

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata – Rata Anggota Rumah Tangga menurut Desa di Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	Desa	Penduduk	Rumah Tangga	Rata – rata Anggota Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	Huta Galuh	728	184	4
02.	Rubun Dunia	308	75	4
03.	Sialtong	480	121	4
04.	Bandar Bayu	250	65	4
05.	Kotarih Baru	2.780	695	4
06.	Durian Kondot	206	54	4
07.	Kotarih Pekan	1 143	307	4
08.	Perbahingan	292	70	4
09.	Sei Karih	414	99	4
10.	Banjaran Godang	663	180	4
11.	Sei Ujan – Ujan	844	210	4
Jumlah		8 108	2 060	4

Sumber : Proyeksi BPS kab.serdang bedagai

Tabel 3.4 Banyaknya Penduduk Berjenis Kelamin Laki-laki menurut Kelompok Umur di Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	Desa	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Huta Galuh	54	46	31	22	28	27
02.	Rubun Dunia	19	18	11	11	11	12
03.	Sialtong	31	28	22	19	18	19
04.	Bandar Bayu	13	14	11	9	9	9
05.	Kotarih Baru	176	149	123	100	113	105
06.	Durian Kondot	13	11	9	7	8	9
07.	Kotarih Pekan	70	62	49	41	41	42
08.	Perbahingan	20	18	14	11	12	12
09.	Sei Karih	25	25	21	18	16	14
10.	Banjaran Godang	43	40	32	25	26	23
11.	Sei Ujan – ujan	54	50	38	33	36	33
Jumlah		516	461	361	296	318	305

Sumber :Proyeksi BPS Serdang Bedagai

Tabel 3.4 Lanjutan

No.	Desa	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01.	Huta Galuh	37	32	21	17	19	18
02.	Rubun Dunia	13	11	9	9	9	7
03.	Sialtong	21	19	15	14	13	12
04.	Bandar Bayu	11	10	8	6	6	6
05.	Kotarih Baru	111	99	84	76	75	62
06.	Durian Kondot	9	7	6	6	7	5
07.	Kotarih Pekan	48	43	36	32	35	25
08.	Perbahingan	14	13	9	8	7	6
09.	Sei Karih	18	15	12	10	10	9
10.	Banjaran Godang	26	24	19	14	13	11
11.	Sei Ujan – ujan	37	32	27	22	20	18
Jumlah		345	305	246	214	214	179

Sumber :Proyeksi BPS Serdang Bedagai

Tabel 3.4 Lanjutan

No.	Desa	60-64	65-69	70-74	75+	Jumlah
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01.	Huta Galuh	17	9	8	7	391
02.	Rubun Dunia	5	3	3	3	154
03.	Sialtong	9	5	4	4	253
04.	Bandar Bayu	4	3	2	2	123
05.	Kotarih Baru	46	28	21	18	1 386
06.	Durian Kondot	3	2	2	2	106
07.	Kotarih Pekan	17	10	7	9	567
08.	Perbahingan	5	3	2	2	156
09.	Sei Karih	9	5	3	3	213
10.	Banjaran Godang	10	7	5	4	322
11.	Sei Ujan – ujan	14	8	6	7	435
Jumlah		139	83	63	61	4 106

Sumber :Proyeksi BPS Serdang Bedagai

Tabel 3.5 Banyaknya Penduduk Berjenis Kelamin Perempuan menurut Kelompok Umur di Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	Desa	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Huta Galuh	31	7	13	26	11	4
02.	Rubun Dunia	15	3	5	10	5	2
03.	Sialtong	24	13	15	19	10	9
04.	Bandar Bayu	14	7	9	12	7	5
05.	Kotarih Baru	161	76	97	129	82	57
06.	Durian Kondot	12	5	7	8	6	4
07.	Kotarih Pekan	67	29	36	45	36	23
08.	Perbahingan	17	7	9	13	8	5
09.	Sei Karih	25	11	15	19	13	8
10.	Banjaran Godang	38	19	27	34	18	11
11.	Sei Ujan – ujan	53	25	34	43	24	15
Jumlah		457	202	267	358	220	143

Sumber :Proyeksi BPS Serdang Bedagai

Tabel 3.5 Lanjutan

No.	Desa	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01.	Huta Galuh	23	12	19	17	21	94
02.	Rubun Dunia	12	6	8	8	11	42
03.	Sialtong	18	13	17	16	18	29
04.	Bandar Bayu	10	7	9	9	8	17
05.	Kotarih Baru	113	85	95	91	86	173
06.	Durian Kondot	8	6	7	7	8	11
07.	Kotarih Pekan	49	31	43	45	48	71
08.	Perbahingan	12	8	10	10	10	15
09.	Sei Karih	19	14	15	13	13	19
10.	Banjaran Godang	25	18	21	20	24	41
11.	Sei Ujan – ujan	34	24	28	25	24	36
Jumlah		323	224	272	261	271	548

Sumber :Proyeksi BPS Serdang Bedagai

Tabel 3.5 Lanjutan

No.	Desa	60-64	65-69	70-74	75+	Jumlah
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01.	Huta Galuh	53	3	2	1	337
02.	Rubun Dunia	23	2	1	1	154
03.	Sialtong	16	5	3	2	227
04.	Bandar Bayu	9	2	1	1	127
05.	Kotarih Baru	98	25	16	10	1 394
06.	Durian Kondot	7	2	1	1	100
07.	Kotarih Pekan	32	9	7	5	576
08.	Perbahingan	8	2	1	1	136
09.	Sei Karih	11	3	2	1	201
10.	Banjaran Godang	31	7	4	3	341
11.	Sei Ujan – ujan	30	8	4	2	409
Jumlah		318	68	42	28	4 002

Sumber :Proyeksi BPS Serdang Bedagai

Tabel 3.6 Banyaknya Penduduk menurut Kelompok Umur di Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	Desa	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Huta Galuh	83	53	44	48	39	31
02.	Rubun Dunia	34	21	16	21	16	14
03.	Sialtong	55	41	37	38	28	28
04.	Bandar Bayu	27	21	20	21	16	14
05.	Kotarih Baru	337	225	220	229	195	162
06.	Durian Kondot	25	16	16	15	14	13
07.	Kotarih Pekan	137	91	85	86	77	65
08.	Perbahingan	37	25	23	24	20	17
09.	Sei Karih	50	36	36	37	29	22
10.	Banjaran Godang	81	59	59	59	44	34
11.	Sei Ujan – ujan	107	75	72	76	60	48
Jumlah		973	663	628	654	538	448

Sumber :Proyeksi BPS Serdang Bedagai

Tabel 3.6 Lanjutan

No.	Desa	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01.	Huta Galuh	60	44	40	34	40	112
02.	Rubun Dunia	25	17	17	17	20	49
03.	Sialtong	39	32	32	30	31	41
04.	Bandar Bayu	21	17	17	15	14	23
05.	Kotarih Baru	224	184	179	167	161	235
06.	Durian Kondot	17	13	13	13	15	16
07.	Kotarih Pekan	97	74	79	77	83	96
08.	Perbahingan	26	21	19	18	17	21
09.	Sei Karih	37	29	27	23	23	28
10.	Banjaran Godang	51	42	40	34	37	52
11.	Sei Ujan – ujan	71	56	55	47	44	54
Jumlah		668	529	518	475	485	727

Sumber :Proyeksi BPS Serdang Bedagai

Tabel 3.6 Lanjutan

No.	Desa	60-64	65-69	70-74	75+	Jumlah
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01.	Huta Galuh	70	12	10	8	728
02.	Rubun Dunia	28	5	4	4	308
03.	Sialtong	25	10	7	6	480
04.	Bandar Bayu	13	5	3	3	250
05.	Kotarih Baru	114	53	37	28	2.780
06.	Durian Kondot	10	4	3	3	206
07.	Kotarih Pekan	49	19	14	14	1 143
08.	Perbahingan	13	5	3	3	292
09.	Sei Karih	20	8	5	4	414
10.	Banjaran Godang	41	14	9	7	663
11.	Sei Ujan – ujan	44	16	10	9	844
Jumlah		457	151	105	89	8 108

Sumber :Proyeksi BPS Serdang Bedagai



# Bab 4

---

**Sosial**  
*Social*



#### **Bab 4. Sosial Pendidikan**

1,Pustu1,dan puyandu 21.Sarana  
Rumah Ibadah sebanyak 13 Mesjid,8  
Mushollah,dan 19 Gereja.

Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah diukur oleh ketersediaan sarana pendidikan yang lengkap dan terjangkau serta tenaga pendidik yang profesional.

Jumlah sekolah SD negeri yang tercatat pada tahun 2014 ada 7 unit, SMP ada 2 unit, dan SMA ada 1 unit. Jumlah sekolah Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah masing-masing ada 1 unit.Ratio guru terhadap murid SD di Kecamatan Kotarih 14 artinya 1 orang guru mengajar 14 murid.

Adapun rasio guru terhadap murid SLTP di kecamatan Kotarih mencapai 10 artinya 1 orang guru hanya mengajar 10 murid. Dan Ratio guru terhadap murid SMA sebesar 9.Sarana Kesehatan yang ada di Kecamatan Kotarih adalah Puskesmas

Tabel 4.1 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD Negeri/Inpres di Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	Desa	Sekolah	Guru	Murid	Rasio guru terhadap murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Huta Galuh	1	10	143	14
02.	Rubun Dunia	-	-	-	-
03.	Sialtong	-	-	-	-
04.	Bandar Bayu	-	-	-	-
05.	Kotarih Baru	2	34	487	14
06.	Durian Kondot	-	-	-	-
07.	Kotarih Pekan	2	27	357	13
08.	Perbahingan	1	10	78	7
09.	Sei Karih	-	-	-	-
10.	Banjaran Godang	-	-	-	-
11.	Sei Ujan – Ujan	1	8	140	17
Jumlah		7	89	1 205	14

Sumber : Cab. Disdik Kec Kotarih

Tabel 4.2 Jumlah Sekolah, Guru dan murid SLTP Negeri/Swasta di Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	Desa	Sekolah	Guru	Murid	Rasio guru terhadap murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Huta Galuh	-	-	-	-
02.	Rubun Dunia	-	-	-	-
03.	Sialtong	-	-	-	-
04.	Bandar Bayu	-	-	-	-
05.	Kotarih Baru	2	23	129	5
06.	Durian Kondot	-	-	-	-
07.	Kotarih Pekan	1	26	364	14
08.	Perbahingan	-	-	-	-
09.	Sei Karih	-	-	-	-
10.	Banjaran Godang	-	-	-	-
11.	Sei Ujan – Ujan	-	-	-	-
Jumlah		3	49	493	10

Sumber : Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kotarih

Tabel 4.3 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMA Negeri di Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	Desa	Sekolah	Guru	Murid	Rasio guru terhadap murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Huta Galuh	-	-	-	-
02.	Rubun Dunia	-	-	-	-
03.	Sialtong	-	-	-	-
04.	Bandar Bayu	-	-	-	-
05.	Kotarih Baru	-	-	-	-
06.	Durian Kondot	-	-	-	-
07.	Kotarih Pekan	-	-	-	-
08.	Perbahingan	-	-	-	-
09.	Sei Karih	1	26	232	9
10.	Banjaran Godang	-	-	-	-
11.	Sei Ujan – Ujan	-	-	-	-
Jumlah		1	26	232	9

Sumber : Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kotarih

Tabel 4.4 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Tsanawiyah di Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	Desa	Sekolah	Guru	Murid	Rasio guru terhadap murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Huta Galuh	-	-	-	-
02.	Rubun Dunia	-	-	-	-
03.	Sialtong	-	-	-	-
04.	Bandar Bayu	-	-	-	-
05.	Kotarih Baru	1	16	156	10
06.	Durian Kondot	-	-	-	-
07.	Kotarih Pekan	-	-	-	-
08.	Perbahingan	-	-	-	-
09.	Sei Karih	-	-	-	-
10.	Banjaran Godang	-	-	-	-
11.	Sei Ujan – Ujan	-	-	-	-
Jumlah		1	16	156	10

Sumber : Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kotarih

Tabel 4.5 Banyaknya Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	D e s a	Tsanawiyah
(1)	(2)	(3)
01.	Huta Galuh	-
02.	Rubun Dunia	-
03.	Sialtong	-
04.	Bandar Bayu	-
05.	Kotarih Baru	1
06.	Durian Kondot	-
07.	Kotarih Pekan	-
08.	Perbahingan	-
09.	Sei Karih	-
10.	Banjaran Godang	-
11.	Sei Ujan – Ujan	-
Jumlah		1

Sumber : Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kotarih

Tabel 4.6 Banyaknya Sarana Kesehatan di Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	Desa	Puskes Mas	Pustu	BPU	BKIA	Pos- yandu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Huta Galuh	-	1	-	-	2
02.	Rubun Dunia	-	-	-	-	2
03.	Sialtong	-	-	-	-	2
04.	Bandar Bayu	-	-	-	-	1
05.	Kotarih Baru	-	-	1	-	6
06.	Durian Kondot	-	-	-	-	1
07.	Kotarih Pekan	1	-	1	-	2
08.	Perbahingan	-	-	-	-	1
09.	Sei Karih	-	-	-	-	1
10.	Banjaran Godang	-	-	1	-	1
11.	Sei Ujan – Ujan	-	-	-	-	2
Jumlah		1	1	3	-	21

Sumber : PPLKB / Pengelola KB Kecamatan

Tabel 4.7 Jumlah Peserta KB Aktif menurut Penggunaan di Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	Desa	IUD	MOW	Implant	Suntik	PIL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Huta Galuh	3	2	10	30	22
02.	Rubun Dunia	3	1	7	20	15
03.	Sialtong	3	1	7	17	23
04.	Bandar Bayu	3	1	4	9	10
05.	Kotarih Baru	51	5	65	140	194
06.	Durian Kondot	4	3	2	6	7
07.	Kotarih Pekan	18	4	36	45	45
08.	Perbahingan	4	2	4	13	11
09.	Sei Karih	7	5	11	22	30
10.	Banjaran Godang	8	5	10	35	34
11.	Sei Ujan – Ujan	12	5	10	36	38
Jumlah		120	34	166	373	429

Sumber : PPLKB / Pengelola KB Kecamatan

Tabel 4.8 Jumlah Rumah Ibadah menurut Jenisnya di Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	Desa	Mesjid	Musholla	Gereja	Kuil	Vihara	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Huta Galuh		1	8	-	-	9
02.	Rubun Dunia	-	1	2	-	-	3
03.	Sialtong	1	2	2	-	-	5
04.	Bandar Bayu		-	1	-	-	1
05.	Kotarih Baru	7	1	1	-	-	9
06.	Durian Kondot		1	1	-	-	2
07.	Kotarih Pekan	1	-	2	-	-	3
08.	Perbahingan	1	-	-	-	-	1
09.	Sei Karih	1	-	-	-	-	1
10.	Banjaran Godang	1	-	-	-	-	1
11.	Sei Ujan – Ujan	1	2	2	-	-	5
Jumlah		13	8	19	-	-	40

Sumber : Kepala Desa Kecamatan Kotarih



# Bab 5

---

**Pertanian**  
*Agriculture*



## **Bab 5. Pertanian**

### **5.1. Peternakan**

Populasi ternak di Kecamatan Kotarih pada tahun 2014 tercatat cukup beragam. Ternak sapi potong ada 455 ekor tersebar di Desa Huta Galuh sebesar 140 ekor, Desa Kotarih Pekan ada 59 ekor, desa Kotarih Baru ada 45 ekor, Desa Rubun Dunia 34 ekor, Durian Kondot ada 32 ekor, dan Banjaran Godang ada 30 ekor serta Desa Sei Ujan – Ujan ada 20 ekor.

Jumlah ternak kecil yang tercatat pada tahun 2014 sebanyak 864 ekor, terdiri dari ternak kambing ada 282 ekor, domba ada 321 ekor dan ternak babi ada 261 ekor.

Sedangkan populasi unggas berdasarkan jenis nya menurut desa pada tahun 2014 di kecamatan Kotarih

total ternak unggas mencapai 3441 ekor yang terdiri dari : Ayam buras /kampung mencapai 424 ekor, ayam potong 3000 ekor,

### **5.2. Pertanian**

Luas baku lahan bukan sawah di kecamatan Kotarih tahun 2014 lahan Perkebunan dengan jumlah luas lahan sebesar 2.842 Ha, Kebun rakyat 1.464 Ha, Hutan Negara sebesar 1.398 Ha, ladang sebesar 1.102 Ha, pekarangan sebesar 856,4 Ha, Lahan lain – lain 105 Ha dan Kolam dengan luas 39 Ha.

Luas lahan sawah menurut irigasi/perairan di kecamatan Kotarih Tahun 2014 hanya 165 Ha yang terletak dalam satu Desa yaitu Desa Durian Kondot.

Tabel 5.1.1 Banyaknya Ternak Besar menurut Jenisnya di Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	D e s a	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Sapi Perah	Ju mlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Huta Galuh	140	-	-	-	140
02.	Rubun Dunia	34	-	-	-	34
03.	Sialtong	27	-	-	-	27
04.	Bandar Bayu	22	-	-	-	22
05.	Kotarih Baru	45	-	-	-	45
06.	Durian Kondot	32	-	-	-	32
07.	Kotarih Pekan	59	-	-	-	59
08.	Perbahingan	31	-	-	-	31
09.	Sei Karih	15	-	-	-	15
10.	Banjaran Godang	30	-	-	-	30
11.	Sei Ujan – Ujan	20	-	-	-	20
Jumlah		455	-	-	-	455

Sumber : Dinas Peternakan kab Serdang Bedagai

Tabel 5.1.2 Banyaknya Ternak Kecil menurut Jenisnya di Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	Desa	Kambing	Domba	Babi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Huta Galuh	35	15	30	80
02.	Rubun Dunia	40	15	25	80
03.	Sialtong	41	27	40	108
04.	Bandar Bayu	32	26	15	73
05.	Kotarih Baru	32	62	-	94
06.	Durian Kondot	25	41	23	89
07.	Kotarih Pekan	30	65	93	188
08.	Perbahingan	20	20	-	40
09.	Sei Karih				
10.	Banjaran Godang	15	27	20	62
11.	Sei Ujan – Ujan	12	23	15	50
Jumlah		282	321	261	864

Sumber : Dinas Peternakan Kab. Serdang bedagai

Tabel 5.1.3 Banyaknya Unggas menurut Jenisnya di Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	Desa	Ayam Buras/Kampung	Ayam Potong	Itik Serati	Itik Manila/Entok	Angsa	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Huta Galuh	45	-	-	-	-	45
02.	Rubun Dunia	67	-	-	-	-	67
03.	Sialtong	32	-	-	-	-	32
04.	Bandar Bayu	164	-	-	10	-	174
05.	Kotarih Baru	15	3000	-	-	-	3015
06.	Durian Kondot	15	-	-	7	-	22
07.	Kotarih Pekan	25	-	-	-	-	25
08.	Perbahingan	16	-	-	-	-	16
09.	Sei Karih	10	-	-	-	-	10
10.	Banjaran Godang	15	-	-	-	-	15
11.	Sei Ujan – Ujan	20	-	-	-	-	20
Jumlah		424	3000	-	17	-	3441

Sumber: Dinas Peternakan Kab. Serdang Bedagai

Tabel 5.2.1 Luas Lahan Bukan Sawah di Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	Desa	Pekarangan (Ha)	Tegal/ Kebun (Ha)	Ladang/ Huma (Ha)	Hutan Negara (Ha)	Perkebunan (Ha)	Lain – lain (Ha)	Kolam/ Tebat (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01.	Huta Galuh	69	218	174	287	0	7	0
02.	Rubun Dunia	75	97	69	212	0	8	0
03.	Sialtong	45	142	151	0	0	9	0
04.	Bandar Bayu	48	99	63	0	0	8	0
05.	Kotarih Baru	185	215	148	312	1 560	10	20
06.	Durian Kondot	64	91	113	0	321	12	12
07.	Kotarih Pekan	54	289	185	321	0	12	7
08.	Perbahingan	48	156	126	0	0	5	0
09.	Sei Karih	54,4	0	12	0	576	15	0
10.	Banjaran Gondang	29	59	46	0	0	6	0
11.	Sei Ujan – Ujan	182	98	82	266	385	13	0
Jumlah		853,4	1.464	1 169	1 398	2 842	105	39

Sumber : PPL Pertanian

Tabel 5.2.2 Luas Baku Lahan Sawah berdasarkan Irigasi/Perairan di Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	D e s a	Jenis Perairan				Jumlah
		Irigasi Teknis	Irigasi ½ Teknis	Irigasi Sederhana	Irigasi Desa Non PU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Huta Galuh	-	-	-	-	-
02.	Rubun Dunia	-	-	-	-	-
03.	Sialtong	-	-	-	-	-
04.	Bandar Bayu	-	-	-	-	-
05.	Kotarih Baru	-	-	-	-	-
06.	Durian Kondot	-	35	42	16	93
07.	Kotarih Pekan	-	-	-	-	-
08.	Perbahingan	-	-	-	-	-
09.	Sei Karih	-	-	-	-	-
10.	Banjaran Godang	-	-	-	-	-
11.	Sei Ujan – Ujan	-	-	-	-	-
Jumlah		-	35	42	16	93

Sumber : PPL Pertanian

Catatan: Pada tahun 2014 terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi lahan jagung

# Bab 6

---

## Perindustrian

### *Industry*



## **Bab 6. Perindustrian**

### **6.1. Industri**

Industri yang terdapat di Kecamatan Kotarih adalah Industri penggilingan padi (kilang padi). Jumlah kilang padi yang ada satu buah, satu industri terdapat di Desa Durian Kondot. Sedang bengkel ada 11 yang tersebar di 4 desa.

### **6.2. Perdagangan**

Perdagangan yang terdapat di Kecamatan Kotarih adalah Toko, Warung, Kios dan Kedai. Jumlah Toko di kecamatan Kotarih sebesar tiga unit, Kedai Sembako 73 Unit, kios pupuk ada 3 unit, warung Nasi ada 7 unit, warung kopi ada 66 unit. Di Kecamatan Kotarih ada 2 (dua) pekan terletak didesa Kotarih Pekan dan desa sei ujan-ujan. Jumlah pedagang yang ada di Kotarih Pekan sekitar 80 pedagang, dan didesa sei ujan ujan jumlah pedagang sekitar 20 pedagang. Adapun pekanan berlangsung pada hari minggu pagi di Kotarih Pekan dari jam 07 pagi sampai

jam 13:00 siang. Sedangkan pekanan didesa sei ujan ujan berlangsung mulai dari jam 14 :00 wib sampai dengan jam 18 :00 wib.

Tabel 6.1.1 Banyaknya Kilang menurut Jenisnya di Kecamatan Kotarih Tahun 2013

No.	Desa	Kilang Padi	Kilang Batu bata	Kilang Papan	Kilang Minyak	Bengkel	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Huta Galuh	-	-	-	-	-	-
02.	Rubun Dunia	-	-	-	-	1	1
03.	Sialtong	-	-	-	-	-	-
04.	Bandar Bayu	-	-	-	-	-	-
05.	Kotarih Baru	-	-	-	-	4	4
06.	Durian Kondot	1	-	-	-	-	1
07.	Kotarih Pekan	-	-	-	-	3	3
08.	Perbahingan	-	-	-	-	-	-
09.	Sei Karih	-	-	-	-	-	-
10.	Banjaran Godang	-	-	-	-	3	3
11.	Sei Ujan – Ujan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	-	-	-	11	12

Sumber : Kepala Desa Kecamatan Kotarih

Tabel 6.2.1 Banyaknya Usaha Sektor Perdagangan di Kecamatan Kotarih  
Tahun 2014

No.	Desa	Kedai Semba ko	Toko	Warung Nasi	Warung Kopi	Kios Pupuk	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Huta Galuh	13	-	-	7	-	20
02.	Rubun Dunia	6	-	-	5	-	11
03.	Sialtong	8	-	-	9	-	17
04.	Bandar Bayu	8	-	-	5	-	13
05.	Kotarih Baru	4	-	2	6	1	13
06.	Durian Kondot	4	-	-	4	-	8
07.	Kotarih Pekan	5	3	3	7	2	20
08.	Perbahingan	6	-	-	3	-	9
09.	Sei Karih	5	-	-	4	-	9
10.	Banjaran Godang	6	-	2	6	-	14
11.	Sei Ujan – Ujan	8	-	-	10	-	18
Jumlah		73	3	7	66	3	152



# Lampiran

---

*Appendices*



### Lampiran

#### Lampiran 1. Daftar Nama Kepala Desa Se Kecamatan Kotarih Tahun 2014

No.	D e s a	Nama Kepala Desa
(1)	(2)	(3)
01.	Huta Galuh	Sarlem Saragih
02.	Rubun Dunia	Nelson Girsang
03.	Sialtong	Mhd Ahzar Girsang
04.	Bandar Bayu	Sauhur Sipayung
05.	Kotarih Baru	Zulkifli
06.	Durian Kondot	Juah Sipayung
07.	Kotarih Pekan	Darius Purba
08.	Perbahingan	Perdamean Sinaga
09.	Sei Karih	Sumisman
10.	Banjaran Godang	Sudarto
11.	Sei Ujan – Ujan	Lenan Purba

## Lampiran 2. Struktur Organisasi Kantor Camat Kotarih Tahun 2014

No.	Nama Pegawai	Jabatan
(1)	(2)	(3)
01.	Drs. Jarmen Sijabat	Camat
02.	Mhd Khahar efendi, Ssos	Sekcam
03.	Ramulia Barus	Kasi Pemerintahan
04.	Pintar Tarigan	Kasi PMD
05.	Syahman Tarigan, Spd	Kasi Kesos
06.	Bilon Purba	Bendahara Pengeluaran
07.	Esrn Perangin angina	Bendahara Gaji
08.	Rospianna Boru Purba, Spd	Kasubbag Perencanaan Keuangan
09.	Namai Tarigan	Kasi pendapatan
10.	Bilon Purba	Kasubbag Kepegawaian
11.	Nita Herlina Saragih	Operator Komputer
12.	Ina Maya Kana Purba	Operator
13.	Seprida Eka Wahyuni, Spd	Tenaga Administrasi
14.	Sudirman	Plt. Kordinator Statistik Kecamatan
15.	Rudi	Staf Pendapatan
16.	Joni Saragut	Staf Pemerintahan

## Lampiran 3. Timbangan, Takaran, dan Ukuran Sistem Metrik

Nilai	Satuan	Ekuivalen dengan	Singkatan Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. Ukuran Panjang</b>			
1000	Meter	Kilometer	Km
100	Meter	Hektometer	Hm
10	Meter	Dekameter	Dam
1	Meter	Meter	M
0.1	Meter	Desimeter	Dm
0.01	Meter	Sentimeter	Cm
0.001	Meter	Milimeter	Mm
0.0001	Meter	Mkron	$\mu$
<b>B. Ukuran Luas</b>			
1 000 000	Meter Persegi	Kilometer Persegi	Km <sup>2</sup>
10 000	Meter Persegi	Hektometer Persegi	Hm <sup>2</sup> (Ha)
100	Meter Persegi	Dekameter Persegi	Dam <sup>2</sup> (a)
1	Meter Persegi	Meter Persegi	M <sup>2</sup>
0.01	Meter Persegi	Desimeter Persegi	Dm <sup>2</sup>
0.0001	Meter Persegi	Sentimeter Persegi	Cm <sup>2</sup>
0.000001	Meter Persegi	Milimeter Persegi	Mm <sup>2</sup>

## Lampiran 3 Lanjutan

Nilai	Satuan	Ekuivalen dengan	Singkatan Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>C. Ukuran Volume</b>			
1	Meter Kubik atau 1.000 liter	Meter Kubik	m <sup>3</sup> / kl
0.1	Meter Kubik atau 100 liter	Hektoliter	hl
0.01	Meter Kubik atau 10 liter	Dekaliter	dl
0.001	Meter Kubik atau 1 liter	Desimeter Kubik (liter)	dm <sup>3</sup> / l
0.1	Desimeter Kubik atau 0.1 liter	Desiliter	dl
0.01	Desimeter Kubik atau 0.01 liter	Sentiliter	cl
0.001	Desimeter Kubik atau 0.001 liter	Mililiter atau Sentimeter Kubik	ml / cm <sup>3</sup>
0.00001	Desimeter Kubik atau 0.000001 liter	Milimeter Kubik	mm <sup>3</sup>
<b>D. Timbangan</b>			
1 000	Kilogram	Ton	T (m.t)
100	Kilogram	Kwintal	Q
1	Kilogram	Kilogram	Kg
0.1	Kilogram	Hektogram	Hg
0.01	Kilogram	Dekagram	Dag
0.001	Kilogram	Gram	g
0.1	Gram	Desimigram	Dg
0.01	Gram	Sentigram	Cg
0.001	Gram	Miligram	Mg
200	Gram	Metrik Karat	Kt

## Lampiran 4 Timbangan, Takaran, dan Ukuran Termasuk Jenis Lain

Negara Asal	Ukuran Sistem Matrik dinilai dalam bentuk ukuran jenis lain			
(1)	(2)			
A. Ukuran Panjang Inggris dan Amerika	1 Km	= 0.62137	Mile	
	1 M	= 0.00497	Furlog	
	1 M	= 1.0936	Yard	
	1 M	= 3.2808	Feet	
	1 M	= 39.37	Inches	
	1 Km	= 0.135	George Mile	
	1 Km	= 0.541	Sea Mile	
	Indonesia	1 Km	= 0.6636	Java Paal
		1 M	= 0.2624	Rijnl Reode
1 M		= 1.4539	Amst. El	
1 Sq		= 0.3861	Sq Mile	
B. Ukuran Luas Inggris dan Amerika Indonesia	1 Ha	= 2.4711	Acres	
	1 Sq m	= 1.19536	Yard	
	1 Sq m	= 10.76365	Sq Feet	
	1 Sq cm	= 0.15498	Sq Inches	
	1 Sq Km	= 140.9147	Bahu	
	1 Sq Km	= 70.45735	Sq Rijnl Reode	
C. Ukuran Isa Inggris dan Amerika Indonesia	1 Cu m	= 0.353	Reg ton	
	1 Cu	= 1.30794	Cu Yard	
	1 Cu	= 6.2897	Barrel	
	1 Cu	= 27.497	Imp. Bushel	
	Inggris dan Amerika	1 Cu	= 27.377	US Bushel
		1 Cu	= 35.31338	Cup Feet
	Indonesia	1 Liter	= 0.2199	Imp. Gallon
		1 Liter	= 0.2645	US Gallon
		1 Liter	= 0.1166	Gantang

## Lampiran 4 Lanjutan

Negara Asal	Ukuran Sistem Matrik dinilai dalam bentuk ukuran jenis lain		
(1)	(2)		
D. Timbangan	1 Long Ton	= 20 cwt	= 22401 b = 10116.05 kg
	1 Short Ton	= 2 000 lb	= 2000 lb
Inggris dan Amerika	1 Hundredweight (cwt)		= 50.80 kg
	1 Cental (100 lb)		= 45.36 kg
	1 Pound Avoirdupois (11b)		= 453.60 kg
	16 Ounces av (7000 grains)		
	1 Ounces avoirdupois (oz)		= 28.35 g
	1 Pon Troy (12 oz troy)		= 373.24 g
	1 Oz troy (20 Penny Weights/dwt 480 grains)		= 11035.00 g
	1 grain		= 0.0648 g
Indonesia	1 Singapore Koyang (str 40 pcl)		= 2419.20 kg
	1 Staits picol		= 60.48 kg
	1 Koyang Surabaya (30 Picol)		= 1852839.00 kg
	1 Koyang Semarang ( 28 Picol)		= 1729316.00 kg
	1 Koyang Jakarta (27 Picol)		= 1667555.00 kg
	1 Picol (100 caty = 125 Amst) Pound (13 616 Lb)		
	1 Caty		= 617613.00 kg
	1 Amst pound (16 amst ounce = 32 lood)		= 491.10 kg
	1 Thail Opium (10 tji = 100 mata/timbangan/hoon)		= 38.601 g
	1 Thail Golg = 2 Real = 8 Suku ( 61 tail = 48 Wang )		

## Lampiran 4 Lanjutan

Negara Asal	Ukuran Sistem Matrik dinilai dalam bentuk ukuran jenis lain	
(1)	(2)	
Inggris dan Amerika	1 Carat (Diamond)	= 0,205 g
	1 Mtr Toon	= 0,98421 long ton
	1 Mtr Toon	= 110231 short ton
	1 q	= 1968 cwt
	1 q	= 22046 centals
	1 kg	= 22046 lb
	1 kg	= 352734 oz
	1 g	= 26792 pound troy
	1 kg	= 321507 oz troy
Indonesia	1 g	= 165334 Str Picol
	1 kg	= 16191 Catty
	1 kg	= 20239 Amst pound
	1 kg	= 259061 Thail (Opium)
	1 kg	= 814887 Thail (Gold)
	1 kg	= 18780488 Carad (Diamond)

Lampiran 5.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1997  
TENTANG**

**STATISTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan statistik tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien.
  - c. Bahwa Undang-undang Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 1960 tentang Statistik pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional.
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatasm dipandang perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang Statistik yang baru ;
- Mengingat :            Pasal ayat (1) dan Pasal 20 (1) Undang-Undang Dasar 1945

**Dengan Persetujuan**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :     UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK

**BAB I**  
**KETENTUAN**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antara unsur dalam penyelenggaraan statistik.
2. data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
3. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri dari unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
4. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya Penyediaan dan penyebar luasan data, upaya pengembangan ilmu statistik dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional.
5. Statistik dasar adalah tindakan yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi penanggung jawab Badan.
6. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
7. statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan sosial budaya, dan kepentingan lain organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
8. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.

9. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
10. Kompilasi produk administrasi adalah cara Pengumpulan, Pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.
11. Badan adalah Badan Pusat Statistik.
12. Populasi keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik yang serupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang benda maupun objek lainnya.
13. Sampel adalah unit populasi yang menjadi objek penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi.
14. Sinopsis adalah suatu ikhtisar penyelenggaraan statistik.
15. Penyelenggara kegiatan statistik adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
16. Petugas statistik adalah orang yang diberi tugas oleh penyelenggara kegiatan statistik untuk melaksanakan pengumpulan data, baik melalui wawancara, pengukuran, maupun cara lain terhadap objek kegiatan statistik.
17. Responden adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang dan atau unsur masyarakat lainnya yang ditentukan sebagai obyek kegiatan statistik.

## **BAB II ASAS, ARAH DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Selain berlandaskan asas-asas pembangunan nasional Undang-Undang ini juga berasaskan:

- a) Keterpaduan
- b) Keakuratan
- c) Kemutakhiran

### **Pasal 3**

Kegiatan statistik diarahkan untuk :

- a) Mendukung pembangunan nasional
- b) Mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

#### **Pasal 4**

Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.

### **BAB III JENIS STATISTIK DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

#### **Bagian Pertama Jenis Statistik**

#### **Pasal 5**

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas :

- a) Statistik dasar;
- b) Statistik sektoral; dan
- c) Statistik khusus

#### **Pasal 6**

- a) Statistik dasar dan statistik sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan statistik khusus dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.

#### **Bagian Kedua Cara Pengumpulan Data**

#### **Pasal 7**

Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :

- a. Sensus
- b. Survei
- c. Kompilasi produk administrasi dan
- d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

### **Pasal 8**

- (1) Sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (sepuluh) tahun oleh Badan, yang meliputi:
  - a. Sensus penduduk;
  - b. Sensus pertanian; dan
  - c. Sensus ekonomi
- (2) Penerapan tahun penyelenggaraan dan perubahan jenis sensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah,

### **Pasal 9**

- (1) Survei sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b diselenggarakan secara berkala dan sewaktu-waktu untuk memperoleh data rinci.
- (2) Survei antara sensus dilakukan pada pertengahan 2 (dua) sensus sejenis untuk menjembatani 2 (dua) sensus tersebut.

### **Pasal 10**

- 1) Kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi
- 2) Hasil kompilasi produk administrasi milik instansi pemerintah terbuka pemanfaatannya untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan hasil kompilasi produk administrasi milik lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.

## **BAB IV PENYELENGGARAAN STATISTIK**

### **Bagian Pertama Statistik Dasar**

#### **Pasal 11**

- 1) Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan.
- 2) Dalam menyelenggarakan statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan memperoleh data dengan cara:
  - a) Sensus
  - b) Survei
  - c) Kompilasi produk administrasi, dan
  - d) Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

### **Bagian Kedua Statistik Sektoral**

#### **Pasal 12**

- 1) Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan badan.
- 2) Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data dengan cara :
  - a. Survei
  - b. Kompilasi produk administrasi; dan
  - c. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Statistik sektoral harus diselenggarakan bersama dengan Badan apabila statistik tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dan dengan jangkauan populasi berskala nasional.
- 4) Hasil Statistik sektoral yang diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada Badan

### Bagian Ketiga Statistik Khusus

#### Pasal 13

- 1) Statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan
- 2) Dalam menyelenggarakan Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masyarakat memperoleh data dengan cara:
  - a. Survai
  - b. Kompilasi produk administrasi
  - c. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 14

- 1) Dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional, masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) wajib memberikan sinopsis kegiatan statistik yang telah diselenggarakan oleh Badan.
- 2) Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
  - a. Judul
  - b. Wilayah kegiatan Statistik
  - c. Obyek populasi
  - d. Jumlah responden
  - e. Waktu pelaksanaan
  - f. Metode statistik
  - g. Nama dan alamat penyelenggara
  - h. Abstrak
- 3) Penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos, jaringan komunikasi data, atau cara penyampaian lainnya yang dianggap mudah bagi penyelenggara kegiatan statistik.
- 4) Kewajiban memberikan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi statistik yang memenuhi kebutuhan intern.

## BAB V

## PENGUMUMAN DAN PENYEBARLUASAN

### Pasal 15

- 1) Badan berwenang mengumpulkan hasil statistik yang diselenggarakannya.
- 2) Pengumuman hasil statistik dimuat dalam berita resmi statistik

### Pasal 16

Badan menyebarluaskan hasil statistik yang diselenggarakannya.

### Pasal 17

- 1) Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan dengan instansi pemerintah dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
- 2) Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran.
- 3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas dasar kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara dan lingkup koordinasi dan kerjasama penyelenggara statistik antara Badan, instansi pemerintah dan masyarakat diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.

### Pasal 18

- 1) Kerjasa penyelenggaraan statistik dapat juga dilakukan oleh Badan, instansi pemerintah dan atau masyarakat dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kerjasama penyelenggaraan statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Badan, instansi pemerintah, aau masyarakat Indonesia.

## BAB VII

## HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Pertama Penyelenggara Kegiatan Statistik

#### Pasal 19

Penyelenggara kegiatan Statistik berhak memperoleh keterangan responden mengenai karakteristik setiap unit populasi yang menjadi oyek.

#### Pasal 20

Penyelenggara kegiatan Statistik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.

### Bagian Kedua Petugas Statistik

#### Pasal

Setiap petugas statistik Badan berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.

#### Pasal 23

Setiap petugas statistik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan Statistik sebagaimana adanya.

#### Pasal 24

Ketentuan mengenai jaminan kerahasiaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berlaku juga bagi petugas Statistik.

#### Pasal 25

Setiap petugas statistik harus memperlihatkan surat tugas atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat setempat, tatakrama, dan ketertiban umum.

### **Bagian Ketiga Responden**

#### **Pasal 26**

- 1) Setiap orang berhak menolak untuk dijadikan responden, kecuali dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan.
- 2) Setiap responden berhak menolak petugas Statistik yang tidak dapat menemui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.

#### **Pasal 27**

Setiap responden wajib memberikan keterangan yang dapat diperlukan dalam penyelenggaraan Statistik dasar oleh Badan.

### **BAB VIII KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 28**

- 1) Pemerintah membentuk Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- 2) Badan mempunyai perwakilan wilayah di daerah yang merupakan instansi vertikal.
- 3) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.

#### **Pasal 29**

- 1) Pemerintah membentuk Forum Masyarakat Statistik yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang Statistik kepada Badan.
- 2) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat non struktural dan independen, yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat.

**Pasal 30**

- 1) Instansi pemerintah dapat membentuk satuan organisasi di lingkungannya untuk melaksanakan Statistik sektoral.
- 2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh instansi yang bersangkutan berdasarkan:

**BAB X  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 34**

Setiap orang yang tanpa hak menyelenggarakan sensus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

**Pasal 35**

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

**Pasal 36**

- 1) Penyelenggara kegiatan Statistik yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 2) Penyelenggara kegiatan Statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

**Pasal 37**

Petugas Statistik dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**Pasal 38**

Responden yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

**Pasal 39**

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa alasan yang sah mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan Statistik dasar atau sektoral, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

**Pasal 40**

- 1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 36 ayat (2), pasal 37, pasal 38 dan pasal 39 adalah kejahatan.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, pasal 36 ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 41**

Semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 tentang Statistik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, atau undang-undang nomor 6 tahun 1960 tentang sensus dan undang-undang nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 43**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 1996  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Mei 1997

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan salinan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
Dan Peundang-Undangan'

Ttd

Lambock V. Nahattands

Salinan sesuai dengan salinan aslinya  
Biro PUSAT STATISTIK  
Kepala Biro Kepegawaian  
Dan Organisasi

Ttd

Pietojo, MSA

Salinan sesuai dengan salinan aslinya  
KEPALA BPS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Ttd

Dra. Enny Nuryani Nasution

**PENJELASAN**

**ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1997  
TENTANG  
STATISTIK**

**UMUM**

Undang-Undang nomor 6 tahun 1960 tentang sensus dan undang-undang nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik sudah tidak sesuai lagi dan tidak dapat menampung berbagai perkembangan keadaan. Tuntutan masyarakat dan kebutuhan pembangunan Nasional. Kondisi kehidupan bangsa dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat kedua undang-undang tersebut diundangkan sangat jauh berbeda dengan keadaan sekarang.

Selama lebih dari tiga puluh tahun ini telah terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi penyelenggaraan statistik. Pertama, meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari pembangunan Nasional menyebabkan data Statistik yang dibutuhkan masyarakat semakin beragam. Kedua, ragam data yang pada tahun enam puluhan cukup dikumpulkan oleh Brio Pusat Statistik (BPS), sekarang memerlukan keterlibatan penyelenggara kegiatan Statistik lainnya di luar Badan. Ketiga, kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan kegiatan statistik. Keempat, adanya perubahan lingkungan strategis, serta era globalisasi yang antara lain ditandai oleh keterbukaan, meningkatnya persaingan, pesatnya arus informasi statistik, dan semakin besarnya peranan Statistik baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Keempat perubahan tersebut mengakibatkan penyelenggaraan statistik memerlukan pengaturan yang lebih memadai untuk dapat menjamin terhindar duplikasi, kemudahan akses oleh pengguna data, kepastian hukum bagi penyelenggaraan kegiatan Statistik, dan perlindungan kepada responden.

Prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam penyelenggaraan Statistik adalah asas-asas pembangunan Nasional yang meliputi asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, asas manfaat, asas Demokrasi Pancasila, asas adil dan merata, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam kehidupan, asas hukum, asas kemandirian, asas kejuangan, serta asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang ini juga berasaskan keterpaduan, keakuratan, dan kemutakhiran, agar dapat menyediakan data statistik yang andal dan terpercaya.

Pengertian Statistik dalam Undang-Undang ini adalah luas, baik Statistik sebagai data atau informasi, maupun sebagai ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data. Ketiga pengertian tentang Statistik tersebut menjadi landasan penyelenggaraan Statistik dalam mendukung pembangunan nasional.

Undang-Undang ini menetapkan jenis statistik berdasarkan tujuan kemanfaatannya serta mengatur tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan Statistik. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis Statistik terdiri atas Statistik dasar, Statistik sektoral dan Statistik khusus. Pengaturan lingkup tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan Statistik baik pemerintah maupun masyarakat; Kedua menjamin kepentingan masyarakat pengguna Statistik atas nilai informasi yang diperolehnya. Ketiga, mengupayakan koordinasi dan kerjasama agar kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak berjalan secara efektif dan efisien, tidak terjadi duplikasi, serta saling mengisi dan saling memperkuat; dan Keempat, mengantisipasi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada penyelenggaraan Statistik.

Koordinasi dan kerjasama yang diatur dalam Undang-Undang ini menjadi sangat penting untuk dapat dikembangkan antara Badan dengan instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya, serta kerjasama dengan lembaga asing yang bergerak dalam kegiatan Statistik. Makin beranekaragamnya informasi Statistik yang berkembang dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi, maka pembakuan konsep, definisi klasifikasi, dan ukuran-ukuran perlu memperoleh perhatian secara seksama.

Hak dan kewajiban penyelenggara kegiatan Statistik, petugas Statistik, responden, dan pengguna data Statistik diatur secara seimbang. Sejalan dengan hal tersebut, sanksi terhadap pelanggaran norma yang ada dalam penyelenggara Statistik ditetapkan dengan maksud memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.

Badan mempunyai perwakilan di Daerah yang merupakan instansi vertikal, satuan organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang melaksanakan statistik sektoral harus mengadakan koordinasi dengan Badan dalam menerapkan keseragaman konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang telah dibakukan. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Statistik, Badan memperoleh saran dan pertimbangan Forum Statistik yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi dan tokoh masyarakat. Badan melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan Statistik dan masyarakat umumnya untuk meningkatkan kontribusi dalam mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, dan meningkatkan kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun pengguna data Statistik akan arti dan kegunaan

Statistik. Dalam pelaksanaannya, Badan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat.

Materi yang merupakan muatan baru dalam Undang-Undang tentang Statistik ini, antara lain:

1. Jenis Statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri dari Statistik dasar, yang diselenggarakan oleh Badan, Statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersama Badan, serta Statistikkhusus yang diselenggarakan oleh Badan, perorangan, dan antau unsur masyarakat lainya secara mandiri atau bersama dengan Badan.
2. Hasil Statistik yang diselenggarakan oleh Badan diumumkan dalam Berita Resmi Statistik secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien.
4. dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Badan.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini perlu dimasyarakatkan secara intensip. Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok, oleh karena itu lebih diatur dalam peraturan pelaksanaannya.

PASAL DEMI PASAL.

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Jln. Negara Medan – Tebing Tinggi Kompleks Instansi Vertikal – Sei Rampah 20695

Telp. : (0621) 441805; Fax : (0621) 441806;

Email : [bps1218@bps.go.id](mailto:bps1218@bps.go.id)

Homepage : <http://serdangbedagaikab.bps.go.id>